

# KPBK

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)

Judul Pelatihan : **AHLI MADYA**

Judul Pelatihan : PERENCANA TATA RUANG  
WILAYAH DAN KOTA  
Klasifikasi : Level V/Ahli Madya  
Kualifikasi : Perencanaan Sub Bidang Tata  
Ruang Wilayah  
Kode Jabatan Kerja : F45  
Kode Pelatihan :



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

2010

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi.

Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut.

Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

## **A. PENDAHULUAN**

Standar Latih Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor tata lingkungan sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi) seperti tertuang dalam lampiran tentang : Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

## **B. TUJUAN PELATIHAN**

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Namun paling penting tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

### **1. Tujuan Umum Pelatihan**

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota secara terpadu dan penyusunan naskah teknis rancangan peraturan daerah yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

## 2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- b. Melaksanakan Etos Kerja, Etika Profesi, Dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- c. Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- d. Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan
- e. Merancang Metode Survei
- f. Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder
- g. Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
- h. Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
- i. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
- j. Melakukan Analisis Terpadu
- k. Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah
- l. Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana
- m. Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan
- n. Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- o. Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

## C. PERSYARATAN PELATIHAN

- a. Pendidikan minimal - Lulusan Sarjana Muda/ D3/D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi.
- b. Pengalaman kerja : - D3 – pengalaman 8 (delapan) tahun atau D4/S1 pengalaman 4 (empat) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- c. Kesehatan : - Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

## D. LAMA PELATIHAN

Selama = **468** jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan umum dan khusus = **55** jam pelajaran

2. Mata Pelatihan Inti = **112** jam pelajaran
  3. Praktek / Studi Kasus / Peninjauan Lapangan = **293** jam pelajaran
  4. Membuat laporan akhir Pelatihan = **4** jam pelajaran
  5. Evaluasi / Ujian = **4** jam pelajaran
- Catalan : 1 Jam Pelajaran (JP) = **45** menit

# **KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (KPBK)**

**Judul Pelatihan** : **PERENCANA TATA RUANG  
WILAYAH DAN KOTA**  
**Klasifikasi** : **Level V/Ahli Madya**  
**Kualifikasi** : **Perencanaan Sub Bidang Tata  
Ruang Wilayah**  
**Kode Jabatan Kerja** : **F45**  
**Kode Pelatihan** :



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI  
2010**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi.

Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut.

Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

## **A. PENDAHULUAN**

Standar Latih Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor tata lingkungan sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi) seperti tertuang dalam lampiran tentang : Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

## **B. TUJUAN PELATIHAN**

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu : Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Namun paling penting tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

### **1. Tujuan Umum Pelatihan**

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:



Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota secara terpadu dan penyusunan naskah teknis rancangan peraturan daerah yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

## 2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- b. Melaksanakan Etos Kerja, Etika Profesi, Dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- c. Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- d. Mengidentifikasi Permasalahan Wilayah Perencanaan
- e. Merancang Metode Survei
- f. Menyupervisi Survei Primer dan Sekunder
- g. Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
- h. Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
- i. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Terpadu
- j. Melakukan Analisis Terpadu
- k. Menyusun Naskah Teknis Rancangan Peraturan Daerah
- l. Menyiapkan Materi Sosialisasi Hasil Rencana
- m. Memeriksa Laporan Pekerjaan Perencanaan
- n. Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- o. Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

## C. PERSYARATAN PELATIHAN

- a. Pendidikan minimal : - Lulusan Sarjana Muda/ D3/D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi.
- b. Pengalaman kerja : - D3 – pengalaman 8 (delapan) tahun atau D4/S1 pengalaman 4 (empat) tahun di

bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

- c. Kesehatan : - Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

#### **D. LAMA PELATIHAN**

Selama = **468** jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan umum dan khusus = **55** jam pelajaran
2. Mata Pelatihan Inti = **112** jam pelajaran
3. Praktek / Studi Kasus / Peninjauan Lapangan = **293** jam pelajaran
4. Membuat laporan akhir Pelatihan = **4** jam pelajaran
5. Evaluasi / Ujian = **4** jam pelajaran

Catalan : 1 Jam Pelajaran (JP) = **45** menit

